

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan hidup suatu bangsa dan negara seyogyanya didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Sesuai kodratnya, manusia dilahirkan untuk hidup, bertumbuh dan mengembangkan potensi-potensi dirinya secara maksimal. Eksistensi anak dalam kehidupannya tidak hanya dipandang sebagai penerus keturunan keluarga tetapi juga sebagai penerus cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa dapat terlaksana dan tercapai antara lain dengan mempersiapkan dan mendampingi anak untuk menjalani proses tumbuh kembangnya secara efektif. Efektifitas tumbuh kembang anak diperoleh melalui 3 lingkungan pendidikan yakni keluarga, sekolah dan masyarakat.

Keluarga, sekolah dan masyarakat hendaknya memberi perhatian dan perlindungan terhadap aspek-aspek kehidupan anak, memberi kesempatan bagi anak untuk mewujudkan potensi dirinya secara maksimal serta menjalani hak dan kewajiban dalam hidupnya secara leluasa tanpa tekanan.

Sadar akan hal ini Indonesia sebagai negara yang berdaulat meratifikasi konvensi mengenai hak-hak anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, ratifikasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah dalam memberikan jaminan atas Pemenuhan Hak dan Perlindungan seluruh anak Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, menegaskan bahwa

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Kegiatan-kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal tidak hanya dibebankan kepada satu lembaga otoritas saja, tetapi juga melibatkan peranan dari pemerintah, orangtua serta masyarakat. Diharapkan 3 (tiga) komponen ini dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawab secara efektif dan efisien demi terciptanya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.

Kewajiban dan tanggung jawab dari ketiga komponen ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Pasal 21 sampai Pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak serta mengawasi penyelenggara perlindungan anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 25 memberikan gambaran tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan peranan masyarakat dan Pasal 26 menjelaskan

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Angka 2.

kewajiban dan tanggung jawab dari keluarga dan orang tua adalah mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menurut Dan O'Donnel, perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi, artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya.² Hak atas perlindungan mencakupi juga hal-hal lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang. Pendapat ahli di atas menunjukkan bahwa kebutuhan anak untuk hidup, bertumbuh dan berkembang secara layak merupakan suatu hal yang perlu diperjuangkan, sehingga anak tidak menjadi korban dari berbagai realita kehidupan yang semakin kompleks dan menantang.

Dalam realita kehidupan sosial dewasa ini, anak dilibatkan untuk bekerja mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarga. Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu pekerja anak dan anak yang bekerja.

Pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya.³ Menurut Soetarso, yang

² Dan O'Donnel, 2006, *Perlindungan Anak : buku panduan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, Jakarta, UNICEF in collaboration with the Inter Parliamentary Union, hlm. 3.

³ Warsini, 2005, *Modul Penanganan Pekerja Anak yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI*, hlm. 10.

dikutip oleh Andi Hermawan pekerja anak adalah anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan/atau keluarganya di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik, mental maupun sosial.⁴ Definisi Pekerja Anak menurut ILO adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral⁵. Berdasarkan data yang diperoleh International Labour Organization (ILO), terdapat sekitar 250 juta anak terlibat dalam kegiatan pekerja anak, dengan lebih dari 180 anak bekerja di dalam kondisi atau keadaan yang berbahaya.⁶

Sedangkan definisi anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, pelatihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab.⁷ Pekerjaan yang dikerjakan oleh anak yang bekerja adalah pekerjaan ringan, selama bisa dikerjakan oleh anak dan tidak mengganggu tumbuh kembang secara fisik, mental dan sosial. Menurut Warsini indikator anak melakukan pekerjaan ringan adalah :

1. Anak membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan ringan;
2. Ada unsur pendidikan/pelatihan;
3. Anak tetap sekolah;
4. Dilakukan pada saat senggang dengan waktu relatif pendek;
5. Terjaga keselamatan dan kesehatannya

⁴ Andi Hermawan, 2012, "Pekerja Anak" (Paper tidak diterbitkan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung), hlm. 2.

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶ Dan O'Donnel, *Op. Cit.* hlm. 4.

⁷ Warsini, *Loc. Cit.*

Berdasarkan klasifikasi keterlibatan anak dalam pekerjaan maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah anak yang bekerja. Lebih lanjut tentang anak yang bekerja di atur melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, pada pasal 69 ayat (1) ditegaskan bahwa larangan mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Selanjutnya pada pasal 69 angka 2 tentang pekerjaan ringan yang dimaksud harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1 Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- 2 Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- 3 Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- 4 Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- 5 Keselamatan dan kesehatan kerja;
- 6 Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- 7 Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, melalui Peraturan Daerah (PERDA) Pemerintah Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 tentang anak yang bekerja pasal 1 angka 24 mendefinisikan anak yang bekerja adalah anak yang karena kondisi ekonomi keluarga terpaksa bekerja untuk membantu orang tua tanpa menerima upah atau bekerja pada orang lain, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya dengan mendapat upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa

anak hanya diperbolehkan bekerja pada pekerjaan ringan. Walaupun tidak dijelaskan secara khusus mengenai batasan umur anak yang diperoleh untuk bekerja, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) membagi jenis pekerjaan ringan sesuai dengan batasan umur, yaitu:

- A. Jenis pekerjaan ringan bagi anak usia 13 sampai dengan 15 tahun adalah :
 - a. Pekerjaan industri rumahan non mesin, non kimia, non listrik;
 - b. Membantu pekerjaan orang tua;
 - c. Pekerjaan asongan;
 - d. Loper koran.
- B. Jenis pekerjaan ringan bagi anak usia diatas 15 sampai dengan dibawah 18 tahun adalah :
 - a. Pekerjaan industri rumahan;
 - b. Membantu pekerjaan orang tua;
 - c. Pekerjaan asongan;
 - d. Loper koran, majalah dan barang cetakan;
 - e. Juru parkir;
 - f. Kondektur angkutan umum;
 - g. Pendorong gerobak;
 - h. Porter di pasar;
 - i. Petugas kebersihan;
 - j. Penjaga toko;
 - k. Pelayan restoran/warung.

Mengenai waktu bekerja anak, pada pasal 11 menetapkan sesuai dengan batasan umur yaitu : bagi anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun, maksimal 2 jam kerja per hari dan anak yang berusia diatas 15 sampai dengan dibawah 18 tahun, maksimal 3 jam kerja per hari. Anak-anak yang dipekerjakan juga harus memenuhi persyaratan seperti yang sudah ditetapkan pada pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), yaitu : Pemberi kerja dapat mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu tumbuh kembang, kesehatan fisik, mental, dan sosial anak. Pemberi kerja yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan, harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orangtua/wali;
- b. Perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan orangtua/wali;
- c. Kerja di siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- d. Menyekolahkan anak yang bekerja yang tidak bersekolah;
- e. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- f. Menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anak yang tidak memiliki tempat tinggal.

Di Kota Kupang Fenomena Anak Yang Bekerja tergolong tinggi. Hal ini berdasarkan data pada tahun 2010, total anak-anak yang bekerja tercatat sementara dari beberapa kelurahan, gereja, dan koordinator Pasar Kasih Naikoten, sejumlah 768 orang dengan rincian : laki-laki 469 (61%) dan perempuan 299

orang (39%). Usia yang didata 13-18 tahun dan jenis pendidikan : SMA 7,55%, SMP 69,53%, SD 15,36% dan tidak sekolah 1,56%.⁸

Berdasarkan data di atas, persentase tertinggi (69,53%) terdapat pada kategori anak usia sekolah menengah pertama (SMP). Anak usia SMP yang mana sedang berada pada suatu masa dimana anak-anak seharusnya dapat mengenyam pendidikan dasar secara layak, sehingga anak dapat memiliki wawasan pengetahuan serta karakter yang berguna dalam kehidupannya.

Kondisi ini, jika dicermati secara mendalam sangat ironi karena dilihat dari kuantitas anak yang bekerja, berada pada usia 13 (tiga belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dengan presentase tertinggi pada kategori anak usia sekolah menengah pertama (SMP). Pada umur yang belia anak sudah harus berhadapan dengan masalah-masalah di dalam dunia pekerjaan yang begitu kompleks, yang mana anak secara mandiri belum bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya maupun yang terjadi pada dirinya sendiri. Oleh karena itu diharapkan peran yang maksimal dari lembaga-lembaga yang berkompeten dibidangnya untuk dapat memenuhi hak-hak dari anak yang bekerja.

Hasil penelitian tentang anak yang bekerja di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang menunjukkan adanya persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Anak Yang Bekerja , yang tidak terpenuhi seperti tidak ada ijin tertulis dari orang tua atau wali dan tidak adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.

⁸ Mien Hadjon Pattymangoe, *Peta Jalan Pekerja Anak*, 2 Oktober 2018, [http://kupang.tribunnews.com/2010/10/02/peta-jalan-pekerja-anak,,\(21.30\).](http://kupang.tribunnews.com/2010/10/02/peta-jalan-pekerja-anak,,(21.30).)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam melalui suatu judul penelitian “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap anak yang bekerja di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang.

1.3.2 Manfaat

a. Secara teoritis

Penelitian ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan Anak Yang Bekerja di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang.

b. Secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi pemikiran, konsep dan saran untuk para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris yaitu *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda, yaitu *rechtsbecherming*. Perlindungan hukum tersusun dari dua kata benda yang satu kata benda bentukan, yaitu perlindungan dan yang satu kata benda asal yaitu hukum.⁹ Kata perlindungan menurut kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya). Sedangkan hukum menurut kamus besar bahasa indonesia merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

Harjono dalam bukunya yang berjudul Perlindungan Hukum (Membangun Sebuah Konsep Hukum) menjelaskan terdapat perbedaan pemaknaan yang timbul antara perlindungan hukum dengan perlindungan hutan, perlindungan anak atau pun perlindungan konsumen. Perlindungan hutan pastilah dimaknai sebagai perlindungan terhadap hutan, perlindungan anak adalah perlindungan terhadap anak demikian juga perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen, tetapi yang pasti perlindungan hukum tidak akan kita maknai sebagai perlindungan terhadap hukum, sejajar dengan pemaknaan perlindungan hutan, perlindungan anak ataupun perlindungan konsumen.¹⁰

⁹ Harjono, 2008, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, hlm. 374.

¹⁰*Ibid*, hlm. 375.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan melalui sarana hukum. Perlindungan hukum ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Upaya hukum diperlukan agar kepentingan yang telah menjadi hak tersebut benar-benar dapat terjaga dari gangguan pihak lain. Upaya hukum dapat disediakan dengan tujuan supaya terhindar dari kemungkinan pelanggaran atau terganggunya hak yang telah diberikan oleh hukum atau dengan maksud agar hak yang telah terganggu dapat direstorasi atau dikembalikan pada posisi semula.

Sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹¹ Selain itu Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

1.4.2 Anak

Secara umum anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, meskipun perempuan dan laki-laki tersebut tidak pernah melakukan pernikahan sebelumnya, tetap dikatakan anak. Anak bukan hanya sebagai penerus keturunan keluarga tetapi juga merupakan

¹¹ Glosarium, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 11 Februari 2019.
<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, (22.47).

¹² *Ibid.*

cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita, masa depan bangsa dan negara.

Banyak orang berpendapat masa depan suatu bangsa ditentukan oleh cara bagaimana negara tersebut menjaga masa depan generasi mudanya. Jika baik kebijakan dan tindakan suatu negara dalam menjaga anak-anak bangsa tersebut, maka masa depan negara tersebut akan bisa terjamin baik. Eksistensi anak dalam kehidupannya tidak hanya dipandang sebagai penerus keturunan keluarga tetapi juga sebagai penerus cita-cita bangsa.

Sadar akan hal tersebut, negara-negara di dunia berkumpul untuk membahas lebih lanjut tentang anak, sehingga lahirlah konvensi hak anak tahun 1989. Dalam pasal 1 konvensi hak-hak anak, memuat mengenai definisi anak, yaitu : untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Selanjutnya melalui Keputusan Presiden tahun 1990 Indonesia ikut meratifikasi konvensi hak anak 1989. Dengan adanya ratifikasi konvensi hak anak artinya Indonesia mengakui hak-hak dari anak dan memberikan payung hukum (umbrella's law) bagi keberlangsungan kehidupan anak. Definisi anak menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pada beberapa Undang-Undang, sebagai berikut :

- a) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

- b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama¹³.

Pada prinsipnya anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan dan cita-cita bangsa dan negara. Cita-cita bangsa dapat terlaksana dan tercapai antara lain dengan mempersiapkan dan memfasilitasi anak untuk menjalani proses tumbuh kembangnya secara efektif.

1.4.3 Anak Yang Bekerja

Berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus pada pasal 68 menegaskan bahwa anak dilarang untuk bekerja. Meskipun demikian pada pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa anak dapat

¹³ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 15.

bekerja, jika pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan ringan dan selama tidak mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial dengan batas usia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun.

Mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan, pengusaha harus memenuhi syarat-syarat yang sudah di atur pada Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja
- f. adanya hubungan kerja yang jelas
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sama halnya dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu PERDA No 9 Tahun 2012 tentang anak yang bekerja, Pasal 1 angka 24 memuat definisi anak yang bekerja adalah anak yang karena kondisi ekonomi keluarga terpaksa bekerja untuk membantu orang tua tanpa menerima upah atau bekerja pada orang lain, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya dengan mendapat upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pada PERDA ini menjelaskan bahwa anak hanya diperbolehkan untuk bekerja pada jenis pekerjaan ringan. Pasal 1 angka 22 menjelaskan Pekerjaan ringan yang dimaksud adalah segala jenis pekerjaan yang bersifat membantu

orangtua dan merupakan bagian dari budaya masyarakat, proses pendidikan, proses belajar mengembangkan diri serta tidak menghalangi anak untuk tetap bersekolah dan tidak mengganggu perkembangan, kesehatan fisik, mental dan sosial anak.

Klasifikasi Jenis pekerjaan ringan yang dimaksud, bagi anak usia 13 sampai dengan 15 tahun adalah : pekerjaan industri rumahan non mesin, non kimia, non listrik, membantu pekerjaan orang tua, pekerjaan asongan, loper koran. sedangkan bagi anak usia diatas 15 sampai dengan dibawah 18 tahun adalah : pekerjaan industri rumahan, membantu pekerjaan orang tua, pekerjaan asongan, loper koran, majalah, barang cetakan, juru parkir, kondektur angkutan umum, pendorong gerobak, porter di pasar, petugas kebersihan, penjaga toko, pelayan restoran/warung. Selain itu waktu bekerja anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun, maksimal 2 jam kerja per hari dan anak yang berusia diatas 15 sampai dengan dibawah 18 tahun, maksimal 3 jam kerja per hari.

Untuk sebagian anak-anak masa kecil adalah masa yang paling indah. Masa dimana anak-anak bisa merasakan tawa dan tangis saat bermain bersama teman sebaya, tidak memikirkan apa yang akan terjadi di hari esok, dapat dengan leluasa bermain, belajar dan beristirahat kapan saja. Tetapi tidak untuk anak-anak yang menghabiskan masa kecil mereka dengan membantu orang tua untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan/atau keluarganya.

Semakin kompleksnya realita kehidupan, membuat pemerintah pusat maupun daerah sama-sama bersinergi untuk memberikan payung hukum kepada anak yang bekerja. Sebagai salah satu contoh dapat dilihat dari terbentuknya

Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga khususnya Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu PERDA No 9 Tahun 2012 tentang anak yang bekerja.

Melalui kedua kebijakan di atas menggambarkan komitmen pemerintah dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak pada umumnya dan hak-hak anak yang bekerja pada khususnya. Tetapi dalam realita penerapan di kehidupan masih saja terjadi penyimpangan. Penyimpangan yang paling sering terjadi pada hak anak yang bekerja.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu menelaah fakta yang terjadi pada Anak Yang Bekerja Di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Kasih Naikotan Kota Kupang.

1.5.3 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif tentang Perlindungan Hukum Terhadap anak yang bekerja.

1.5.4 Populasi, Sampel dan Responden

- a) Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang sebanyak 1 orang, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang sebanyak 1 orang, Dinas Sosial Kota Kupang sebanyak 1 Orang, Penggiat Anak sebanyak 1 Orang, Pemberi Kerja sebanyak 5 orang, Orang Tua yang mempekerjakan anak sebanyak 7 orang.
- b) Penarikan sampel dalam penelitian ini tidak dilakukan karena populasinya terjangkau.
- c) Responden dalam penelitian ini adalah LSM Obor Timor sebanyak 1 Orang.

1.5.5 Sumber Data

- a) Data Primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung di masyarakat dengan pihak-pihak tertentu melalui wawancara langsung.
- b) Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumen, hasil penelitian serta jurnal ilmiah dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

1.5.6 Metode Pengumpulan Data

Agar penelitian ini dapat berjalan dalam kerangka berpikir ilmiah maka diperlukan suatu teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk melakukan tanya jawab secara langsung untuk bertukar informasi atau ide-ide sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian. Dari hasil wawancara akan diperoleh data yang menjawab permasalahan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Di Pasar Kasih Kota Kupang.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan semua data yang terkumpul atau berasal dari buku-buku sumber yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.5.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dengan data yang dihasilkan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, atau yang disebut sebagai data deskriptif analitis.